

SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT
KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA**

*Overview Of The Representative Village Agency (Bpd) On The Performance Of
The Head Of Pukat Village, Utan Sumbawa District*

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



Oleh

RAHMATULLAH
NIM. 217110017

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT
KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA**

Oleh:


RAHMATULLAH

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi

Tanggal 27 Januari 2021

Menyetujui
Pembimbing

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing II



Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN: 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT
KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA**

Oleh:

RAHMATULLAH
NIM. 217110017

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 27 Januari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan


Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
NIDN. 0806066801




Ketua

2. **Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP**
NIDN. 0816057902



Anggota

3. **Drs. H. Mustamin, Idris, M.S.**
NIDN. 0031126484



Anggota

Ketua Prodi Program Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Rahmatullah

NIM : 217110017

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Mataram, 1 Januari 2021


METERAN
TEMPEL
Rp 21.450
6000
Rahmatullah
217110017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMATULLAH
NIM : 217110017
Tempat/Tgl Lahir : Pukat, 11 - Februari - 1998
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 339 727 552 (rahmatullah1998@gmail.com)

Judul Penelitian :-

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT KECAMATAN
UTAN KABUPATEN SUMBAWA.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. (98%)

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3 FEBRUARI 2021

Penulis

RAHMATULLAH
NIM. 217110017

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.umm.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMATULLAH
NIM : 217110017
Tempat/Tgl Lahir : Pukat, 11 FEBRUARI 1998
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082339727552
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pemraksa dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT KECAMATAN LITAN KABUPATEN SUMBAWA.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 3 FEBRUARI 2021

Penulis



RAHMATULLAH
NIM. 217110017

Widyasetara,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Akandar, S.Sos, M.A.
NIDN 0802048904

MOTTO

KESUKSESAN SESUNGGUHNYA BUKAN TERLETAK

PADA SEBERAPA BANYAK HARTAMU

TETAPI SEBERAPA BAHAGIANYA

KELUARGAMU.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, sungguh tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam hidupku.

Kedua orang tua kandung saya tercinta Bapak Jamaluddin Almarhum dan Ibu Sawiyah dan Paman saya Saat Sayang beserta Bibi Iman, sebagai tanda bukti, dan terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan do'a, dukungan untuk melanjutkan kuliah, serta pengorbanan dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saudara saya Muhammad Jamil, Farlan Agus Sofian, Rini Anggraini, Jus'aini serta kakak ipar Heaven dan ponakan saya Muhammad Rizki yang selalu memberikan semangat, nasehat, dukungan, saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua sepupu saya yang selalu memberikan dukungan dan saran untuk pengerjaan skripsi ini dan terutama semua keluarga saya yang selalu menyayangi saya, sahabat saya Asmiati Hidayat, Isti Mutmainah dan Sri mulyana yang selalu membantu saya setiap hal di tanah rantau ini dan Susmayati yang selalu ada untuk direpotkan. Terutama untuk kembaran nama saya Rahmatullah terima kasih karna menjadi salah satu penyemangat saya.

Teman kelas Jurusan Administrasi Publik serta teman satu angkatan dan utuk Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan orang-orang yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama saya mengerjakan skripsi ini.

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PUKAT KECAMATAN UTAN
KABUPATEN SUMBAWA**

Rahmatullah¹, Ayatullah Hadi², Muhammad Ali³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pukat, Ketua BPD Desa Pukat, Staf Desa Pukat, Anggota BPD Desa Pukat, Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dalam variabel kontrol politik dan variabel pengawasan fungsional, BPD sudah melaksanakan pekerjaannya dengan cukup baik sesuai dengan PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 tahun 2018 tentang BPD dan dikerjakan dengan baik yaitu: (1) Pengawasan yang dilakukan BPD dalam menyelesaikan masalah dengan cara saling dengar pendapat dengan pemerintah dan masyarakat. (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa ini sudah dilakukan dengan adanya transparansi data penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kepala desa. (3) Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dibantu dengan masyarakat aktif dalam menyuarakan aksi dan aspirasinya menjadi salah satu faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan. (4) Pelaksanaan dari kinerja BPD sendiri masih belum maksimal sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan kinerja dari kepala desa, hal ini disebabkan karna kurangnya sumber daya manusia yang faham akan tupoksinya.

Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Kinerja Kepala Desa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat RahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul **“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”** walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Keberhasilan penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti baik moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM dan Wakil Dekan 2 Amin Sales, S.Sos, M.Si.
4. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
5. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I.
6. Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing II.
7. Para dosen yang telah memberikan ilmu, membimbing serta didikan yang sangat berharga selama masa perkuliahan di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Selamat Riadi selaku Kepala Desa Pukat.
9. Sahdan selaku Ketua BPD Desa Pukat.

10. Orang tua beserta keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis agar dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.

Mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Mataram, 27 Januari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1 Pengawasan	12
2.2.2 Kinerja Kepala Desa.....	20
2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	22
2.3. Kerangka Berfikir	24
2.4. Definisi Konseptual	25
2.5. Definisi Operasional	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Metode Penentuan Narasumber	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.4.1 Jenis Data.....	30
3.4.2 Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.7 Uji Validitasi Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Deskripsi Tempat Penelitan.....	37
4.1.1 Batas wilayah	37
4.1.2 Luas Wilayah	38
4.1.3 Jumlah Penduduk	38
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	39
4.1.5 Visi dan Misi dari Desa Pukat.....	39
4.1.6 Struktur BPD.....	41
4.2. Hasil dan Pembahasan	43
4.2.1 Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Pukat	43
4.2.1.1 Kontrol Politik	46
4.2.1.2 Pengawasan Fungsional	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.4 Analisis Data Primer dan Skunder	31
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Antara Laki-Laki Dan Perempuan.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	24
Gambar 3.6 Langkah-Langkah Analisis	34
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Pukat	37
Gambar 4.2 Pengawasan Masyarakat Terhadap Perubahan Perencanaan Sekaligus Verifikasi Data Calon Penerima BLT	47
Gambar 4.3 Absensi Rapat Perubahan Perencanaan Sekaligus Verifikasi Data Calon Penerima BLT	50
Gambar 4.4 Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus	54
Gambar 4.5 Rapat BPD Dan Kepala Desa Dalam Pelaporan Kinerja Kepala Desa	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan berbagai macam suku budaya dan terdiri dari 34 Provinsi. Negara Indonesia pada saat ini sudah menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pembentukan suatu Negara dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil (Desa), di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (untuk selanjutnya: UU)". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa diatas bahwa Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya; BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyimpangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antara kepala desa selaku pelaksana pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa; dan c). Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Dan pasal 30 PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa fungsi BPD yaitu; a). Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47 yaitu “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan pemerintah desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Oleh sebab itu, maka penting juga untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan ataupun tangan kanan masyarakat terhadap program-program yang akan dilakukan oleh kepala desa dengan tujuan mensejahterkan masyarakat. Dengan adanya peraturan dalam perundang-undangan khusus tentang BPD ini maka seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik dan benar, dengan efektifitas, kapasitas serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD ini harus benar-benar terlaksana sesuai fungsinya agar tidak terjadinya masalah baru yang akan ditimbulkan oleh BPD itu sendiri.

Berdasarkan fungsi di atas, didalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Namun pada kenyataan pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa masih belum optimal. Peneliti melakukan observasi serta wawancara beberapa warga untuk mengetahui permasalahan inti dari pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa adalah “masih kurangnya pengetahuan terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta kurang efektif dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga untuk melakukan pengawasan kepada kepala desa tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan banyaknya kericuhan yang terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan dari

pemerintahan desa dan tidak adanya pergerakan yang lebih tajam dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat”.

Berdasarkan permasalahan inti dari apa yang terlihat di Desa Pukat ini tentu akan banyak menimbulkan keresahan masyarakat melihat kinerja dari pemerintah desa tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut bagaimana BPD Desa Pukat menjalankan fungsinya. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu pemerintahan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran, masukan-masukan bagi BPD sebagai gambaran umum dan kontribusi dalam pengawasan terutama pada tahap kinerja kepala desa.

Dan bagi masyarakat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai pengawasan BPD terhadap kinerja kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar.

1.4.3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Prodi Administrasi Publik dengan gelar S.AP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menyertakan penelitian terdahulu dengan tema yang sama guna menunjang kualitas penelitian ini, sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa dalam setiap melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka mempunyai peran didalam menentukan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi untuk hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Pada bagian ini memuat secara sistematis tentang yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu itu adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Elia Amelia dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2018, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: masing-masing pihak baik pihak BPD maupun aparat pemerintah desa menempatkan diri mereka dalam kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa ketika semua merasa lebih tinggi dan hal ini akan berdampak padakesibukan mereka untuk saling mencari kesalahan dan kepentingan masyarakat terlupakan. Desa dengan kepala desa dan perangkat-perangkat lainnya belum dipahami secara baik oleh kedua belah pihak dalam poksinya masing-masing guna mensejahterakan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah dalam tesisnya di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2018, dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Desa (*Study pada* Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.

Penelitian yang dilakukan I Made Indrayana dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan terhadap APBDes dan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan

turun langsung ke lapangan serta melihat RAB, dalam laporan pertanggung jawaban BPD memeriksa laporan pertanggung jawaban untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala-kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens. Sumber daya finansial atau operasional yang tidak anggarkan dan sumber daya manusia yang ada di BPD sendiri kurang dalam kualitas maupun kapasitas karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan, hal inilah salah satu yang harus dituntasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Anggreini dalam tesisnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2018, dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah walaupun sudah efektif ternyata masih ditemukannya beberapa masalah yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho dalam tesisnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun 2016, dengan

judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD menggunakan berbagai macam cara baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi. Dan BPD juga tidak mengalasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan serta mampu berkerjasama dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas menjawab bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang bersifat baru, hanya saja peneliti ingin mengkaji lebih dalam pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dengan acuan penelitian terdahulu sebab banyaknya keluhan kesah yang dialami oleh masyarakat.

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu

No.	1.
Peneliti/ Judul	Elia Amelia, “Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Tahun 2018
Metode	Kualitatif Deskriptif
Hasil	Masing-masing pihak baik pihak BPD maupun aparat pemerintah desa menempatkan diri mereka dalam kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa ketika semua merasa lebih tinggi dan hal ini akan berdampak padakesibukan mereka untuk saling mencari kesalahan dan kepentingan masyarakat terlupakan. Desa dengan kepala desa dan perangkat-perangkat lainnya belum dipahami secara baik oleh kedua belah pihak dalam poksinya masing-masing guna mensejahterakan masyarakat.
Persamaan/ Perbedaan	– Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. – Perbedaan penelitian ini adalah tehnik pengumpulan datanya menggunakan kepustakaan, observasi dan wawancara.
Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan BPD
No.	2.
Peneliti/ Judul	Adriansyah, “Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Desa (<i>Study pada</i> Pemerintah Desa Kuala Lapang Kecamatan

	Malinau Barat Kabupaten Malinau”. Tahun 2018
Metode	Kualitatif deskriptif
Hasil	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa. Diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa.
Persamaan/Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan tehnik pengumpulan data sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. - Perbedaan penelitian ini adalah pada uji validitas data.
Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.
No.	3.
Peneliti/Judul	I Made Indrayana, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan”. Tahun 2015
Metode	Hukum empiris
Hasil	Peran BPD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa kurang optimal karena hanya dilakukan oleh segelintir anggota BPD saja. Kendala-kendala BPD dalam melaksanakan pengawasan adalah tidak ada mekanisme yang dijadikan acuan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga komunikasi antara satu dengan yang lainnya kurang berjalan dengan baik dan kurang mengadakan pertemuan yang lebih intens. Sumber daya finansial atau operasional yang tidak anggarkan dan sumber daya manusia yang ada di BPD sendiri kurang dalam kualitas maupun kapasitas karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan.
Persamaan/Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan dalam penelitian ini adalah fokus permasalahannya. - Perbedaan penelitian ini adalah metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara.
Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa.
No.	4.
Peneliti/Judul	Wiwik Anggreini, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”. Tahun 2018
Metode	Kuantitatif
Hasil	Walaupun sudah efektif ternyata masih ditemukannya beberapa masalah

	yaitu, kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih kurang efektif, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.
Persamaan/ Perbedaan	– Sama-sama ingin mengetahui pengawasan BPD – Perbedaannya adalah tehnik pengumpulan datanya menggunakan koesioner, observasi dan dokumentasi sedangkan peneliti menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Serta jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang BPD
No.	5.
Peneliti/ Judul	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Tahun 2016
Metode	Kualitatif Dekriptif dengan pendekatan Hukum Normatif
Hasil	Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD menggunakan berbagai macam cara baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi. Dan BPD juga tidak mengalasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan serta mampu berkerjasama dengan baik dalam mensejahterakan masyarakat.
Persamaan/ Perbedaan	– Sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya – Proses penyusunan, landasan teori serta fokus permasalahan.
Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan BPD.

Sumber : Skripsi Tahun 2015-2018

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Kesimpulan dari pengertian pengawasan menurut para ahli di atas adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya sehingga dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur, 2011:176).

Keberhasilan suatu bentuk pengawasan ditentukan dari tingkat kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi maupun yang mengawasi suatu kegiatan di bidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan. Secara fenomenal yang kita saksikan dalam masyarakat bahwa ketidak jujuran dan ketidak tahuan komponen-komponen pengawasan dalam bidangnya menyebabkan kegagalan aktivitas di dalam kelembagaan. Mengapa demikian, karena banyaknya variabel yang dapat menyebabkan adanya ketidak jujuran bagi komponen pengawas maupun komponen yang diawasi.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati (Makmur 2011).

Ada beberapa jenis pengawasan yang akan dipaparkan anantara lain:

1. Pengawasan fungsional. Kelembagaan yang sifatnya kecil pengawasannya tidak perlu secara fungsional, namun kelembagaan yang sifatnya besar seperti kelembagaan Negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan.
2. Pengawasan Masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama Negara.
3. Pengawasan Administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan
4. Pengawasan Teknis. Untuk dapat memberikan hasil yang maksimalisasi dari pekerjaan teknis tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat pada umumnya.
5. Pengawasan Pimpinan. Pimpinan bukan hanya dikategorikan sebagai orang yang harus diawasi terhadap kinerjanya tetapi pimpinan juga punya peran penting terhadap bawahan serta masyarakat-masyarakat, jika tidak adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh maka dapat dikatakan pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.
6. Pengawasan Barang. Pentingnya pengawasan barang adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.

7. Pengawasan Jasa. Yang dimaksud di sini, jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya, sehingga ada kemungkinan untuk dimili secara pribadi.
8. Pengawasan Internal. Kelembagaan eksekutif, yudikatif, legislatif, auditif dan semacamnya, pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan di sini pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.
9. Pengawasan Eksternal. Pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu, contohnya pengawasan BPK kepada lembaga Negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efisien dari pada seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

c. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Handyaningrat yang dikutip dalam Sopi (2013:17)

maksud dan tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian penyelenggaraan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut Handyaningrat dalam Sopi (2013:19) mengemukakan bahwa:

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan,
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.

e. Teknik Pengawasan

Menurut Agustino (2012:193-196) langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengamatan dan pengawasan, sebagai mana yang kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun dilakukan secara tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini

semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negatif pada orang yang diawasi.

- b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran, disamping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.
- c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Teknik ini sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negative baik dari unsur pelaksana kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintah atau publik maupun dibidang swasta atau privat. Karena penilaian ini dapat aja dilakukan secara objektif maupun secara subyektif yang relatif menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
- d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.
- e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
- f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan

berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketetapan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.

- g. Teknik analisis dalam pengawasan. Teknik analisis dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisis yang digunakan.
- h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai laporan saja, kadang-kadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawas harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informative karena sulit dipahami penerima laporan, oleh karena itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan memahaminya.

f. Pemberdayaan Pengawasan

Menurut Makmur (2011), Pemberdayaan pengawasan sungguh rumit permasalahannya karna menyangkut manusia memang ketika diucapkan sangat gampang namun pada saat pelaksanaan dalam pengawasan ini sungguh rumit sekali. Adapun pemberdayaan yang menyangkut pengawasan anatar lain:

1. Kedisiplinan
2. Kejujuran
3. Pengetahuan
4. Kesungguhan

5. Moralitas

6. Etika dan estetika

g. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173) mengemukakan bahwa untuk melakukan control/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organizational methods*). Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan “*popular and legal sanctions within the organizational to gain compliance*” (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal (*internal discipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public prestires*).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan “*funding investigasion, constituency service, and postaudif*”.

- a. Penganggaran (*Funding*)
Penganggaran program (*Program Funding*) merupakan salah satu alat lembaga legislatif dalam melakukan kontrol kepada birokrasi dengan mengontrol program yang akan dianggarkan.
- b. Investigasi (*Investigation*)
Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol, bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengar pendapat dengan pemerintah.
- c. Pelayanan Publik (*Constituennce servise*)
Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.
- d. Posaudit (*Postaudit*)
Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Posaudit yaoitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan program anggaran yang direncanakan.

2.2.2 Kinerja Kepala Desa

Menurut As'ad (1995) dalam Sudaryono (2017:67), menyatakan bahwa kinerja merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja seseorang dapat terlihat melalui aktivitasnya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Aktivitas ini menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja seseorang terkait dengan bagaimana ia melakukan tugas dan hasil yang telah diraih.

Sedangkan Menurut Robbins (2004) dalam Sudaryono (2017:67), kinerja adalah ukuran dari suatu hasil. Hasil dari suatu

pekerjaan berupa barang atau jasa dan kinerja seseorang dapat dilihat dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang tersebut. Jika barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka dikatakan kinerjanya baik, sebaliknya jika barang atau jasa yang dihasilkan buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dikatakan kinerjanya buruk.

Untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan memperhatikan factor-faktor prestasi misalnya (Sudaryono (2017:69):

1. Mutu kerja (ketepatan, keterampilan, ketelitian, kerapian)
2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyelesaikan tugas)
3. Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, kehadiran)
4. Sikap (terhadap perubahan, kerja sama).

Sedangkan pengertian tentang kinerja kepala desa adalah melaksanakan tugas kepala desa beserta perangkat desa menyelenggarakan kaordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam organisasi lainya sesuai dengan tugas pokok masing-masing (Widjaja, 2002 : 127-128).

Menurut Zakaria dalam Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan

serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya, dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang ada sebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan langsung berada di bawah kecamatan. Dengan demikian tidak lagi berkuasa mengadakan pemerintah sendiri sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada di bawah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sar, 2013:9-10)

Berdasarkan teori atau konsep di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang menetap di suatu tempat dan memiliki batas wilayah yang jelas, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat baik karena satu keturunan maupun karna sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa; dan c). Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Dan pasal 30 PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa fungsi BPD yaitu; a). Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.


Dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47 yaitu “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan kegiatan pemerintah desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Adapun tujuan dari BPD yang diatur dalam PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3 tentang BPD, yaitu: Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber : Makmur (2011), Peters dalam Widodo (2001)

2.4 Definisi Konseptual

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Pengawasan fungsional, kelembagaan yang sifatnya besar seperti kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Dan Pengawasan Pimpinan bukan hanya dikategorikan sebagai orang yang harus diawasi terhadap kinerjanya tetapi pimpinan juga punya peran penting terhadap bawahan serta masyarakat-masyarakat, jika tidak adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh maka dapat dikatakan pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.
3. Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol.


2.5 Definisi Operasional

a. Kontrol Politik

1. Investigasi
2. Posaudit

b. Pengawasan Fungsional

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan
2. Pengawasan Pimpinan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini yang sudah berlalu. Perubahan terhadap variabel-variabel yang ada namun menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi dengan apa adanya. Metode ini menjelaskan dan menggambarkan suatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan Januari lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

3.3 Metode Penentuan Narasumber

Menurut Burhan (2007:107), Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Informan penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu didalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi masyarakat diamana peneliti itu dilakukan. Namun apabila peneliti belum memahami anatomi masyarakat tempat penelitian, maka penelitian berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian.

Menurut Burhan (2007:107-109), Perlu diingat bahwa peneliti harus mendapatkan data yang valid, dia tidak boleh mewawancarai sembarangan orang.

Berikut dua macam cara perolehan informan penelitian:

1. *Purposive* (disengaja), Sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Tentunya informan ini seseorang yang faham dan tahu banyak tentang masalah apa yang akan diteliti, Seperti penguasa tempat penelitian.

2. *Snowballing* (bola salju), Informan penelitian diperoleh dilapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, bukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini, para informan diperoleh di lapangan tanpa kriteria identitas informan yang jelas yang telah ditetapkan sebelum turun kelapangan. Makin lama seseorang melakukan penelitian, makin banyak orang yang berhasil diwawancarai.

Adapun yang menjadi informan kunci yang tepat dalam memberikan data yang akurat mengenai Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Pukat (satu orang)
2. Ketua BPD Desa Pukat (satu orang)
3. Staf Desa Pukat (dua orang)
4. Anggota BPD Desa Pukat (dua orang)
5. Masyarakat (empat orang)

Jadi jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 10 orang, yang dimana nanti akan bertambah pula pada saat terjun penelitian sesuai dengan penggunaan metode *Snowballing*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dan masyarakat dari observasi yang dilakukan di Kantor Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, atau dokumentasi yang digunakan sebagai pendukung data primer. Serta bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, seperti UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PERDA Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, daftar hadir, surat menyurat, dan lain sebagainya.

Tabel 3.4
Analisis Data Primer dan Sekunder

No	Variable	Indikator	Data Primer	Data Sekunder	Sumber
1.	Kontrol Politik	1. Investigasi	1. Bagaimana mekanisme control BPD 2. Siapa saja yang terlibat dalam tugas mengontrol Kinerja Kepala Desa 3. Kapan saja kontrol itu dilakukan	1. Regulasi 2. Berita acara kegiatan pengawasan 3. Foto 4. Absen 5. Arsip Surat 6. Kontrak komitmen dengan pihak ke tiga 7. SOP 8. MOU	1. Kepala Desa Pukat 2. Ketua BPD Desa Pukat 3. Staf Desa Pukat 4. Anggota BPD Desa Pukat 5. Masyarakat 6. Pihak ketiga
		2. Posaudit	1. Bagaimana mekanisme pemeriksaan kegiatan 2. Siapa actor yang terlibat dalam pemeriksaan		
2.	Pengawasan Fungsional	1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan	1. Apa tugas BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa 2. Apa saja regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengawasan		
		2. Pengawasan Pimpinan	3. Apa tugas pimpinan dalam melakukan pengawasan		

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan objek dari mana data dapat diperoleh. Apakah penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses tertentu.

Sumber data dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Narasumber

Narasumber dalam hal ini merupakan orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui.

b. Peristiwa

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktifitas ini, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan secara langsung.

c. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, dan gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara adalah suatu cara mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap banyak mengetahui tentang objek dan masalah penelitian.

Ada beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur*, *semiterstruktur*, dan *tidak terstruktur*. Pada kesempatan ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. (Sugiyono, 2015:72)

b. Observasi


Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:64), menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dan Marshall dalam Sugiyono (2015:64), menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, makna dari perilaku tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Baik berupa buku, jurnal maupun UU dan photo.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono (2014:91-99), Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20) Dalam Burhan Bungin (2007:180)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengajurkan untuk menggunakan cara matrik dan diagram, mereka tidak menganjurkan dalam bentuk naratif untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian dalam diagram dan matrik lebih efektif. Namun disini penulis menggunakan dalam bentuk naratif dengan teks yang singkat jelas dan padat.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Menurut miles dan huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik apapun. Dengan demikian, ketiga tahap itu, harus dilakukan terus sampai penelitian berakhir.

3.7 Uji Validitas Data

Dalam Sugiyono (2015:121-131). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Namun pada kali ini peneliti menggunakan uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan, disini peneliti hanya menggunakan kegiatan trigulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

a. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis *kasus* negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan, tetapi jika peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan temuan maka peneliti akan merubah temuannya.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya *pendukung* untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti photo-photo, alat perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handphone, alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

c. Member check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti *kepada* pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *Member check* dapat dilakukan setelah satu priode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.